



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI BREBES

Jalan. Ahmad Yani No. 89

oleh Hakim

B R E B E S 52212

Model : 51 / Pid / PN

Catatan putusan yang dibuat

Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara

(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR 165/Pid.C/2021/PN Bbs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : HOTLAN TURNIP;  
Tempat lahir : Samosir;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Kersana, Kersana, Kab. Brebes;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pedagang;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

YUSTISIANITA HARTATI, S.H.,M.H .....Hakim;

RUWAEDAH, S.H. ....Panitera Pengganti;

Atas Kuasa Penuntut Umum Penyidik membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Brebes tanggal 21 Desember 2021 Nomor: B/21/XII/TUK.7.2.4/2021/Sbr;

a. Terdakwa mengakui dakwaan ;

b. Keterangan saksi-saksi 1. ILHAM KUKUH DWI. R , dan saksi 2. ATWA ALGIANTORO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada hari satu hari sebelum dilakukan operasi telah terjadi peristiwa bus DEWI SRI mengalami kecelakaan akibat menghindari orang yang menyebrang dalam kondisi mabuk didaerah Kecamatan Losari kab Brebes, kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2021 telah dilaksanakan patroli dan Razia Kepolisian dalam rangka menekan kejahatan di

Catatan Putusan Nomor 165/Pid.C/2021/PN Bbs Halaman 1 dari 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wilayah Hukum Polres Brebes di Wilayah Hukum Polres Brebes yang dipimpin oleh KASAT SAMAPTA POLRES BREBES Sekira pukul 15.30 Wib KASAT SAMAPTA Polres Brebes, AKP SURAEDI,S.H.,M.M. beserta Tim telah sampai di Warung DS. Kecipir, Kec. Losari, Kab. Brebes., Selanjutnya personil Samapta bertemu pemilik rumah / warung, setelah menanyakan kepada terdakwa HOTLAN TURNIP, terdakwa mengakui memiliki minuman keras untuk dijual belikan, selanjutnya personil Mencari / menggeledahWarung dan diketemukan barang bukti minuman keras sebanyak : 4 dirigen tuak ( 100 liter), 43 botol Aqua Munuman Keras Jenis Ciu / Brangkal, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pemiliknya tidak bisa menunjukan Surat ijin menjual belikan, minuman keras tersebut, perbuatan Sdra. HOTLAN TURNIP bertentangan dengan Perda Kab. Brebes No. 01 Th 2015 Pasal 17 ayat 1, tentang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan menyimpan dan melakukan distribusi dan penjualan minuman keras tanpa ijin.

Hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’**

Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat catatan/dakwaan;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan menyimpan dan melakukan distribusi dan penjualan minuman keras tanpa ijin, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Catatan Putusan Nomor 165/Pid.C/2021/PN Bbs Halaman 2 dari 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

• **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;
- Terdakwa adalah penjual besar minuman keras tanpa izin dan sudah 6 (enam) bulan menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa sebagai penjual minuman keras tanpa izin sangat meresahkan masyarakat;

• **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 17 ayat (1) Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan menyimpan dan melakukan distribusi dan penjualan minuman keras tanpa ijin, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HOTLAN TURNIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Menyimpan dan menjual minuman keras tanpa ijin***";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 *dirigen tuak (100 liter), 43 botol Aqua Munuman Keras Jenis Ciu / Brangkal Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh YUSTISIANITA HARTATI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Brebes, selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh RUWAEDAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh ALFA HASYIM ROSADI Penyidik Pembantu pada Polres Brebes serta dihadapan terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PANITERA PENGANTAR,

H A K I M,

RUWAEDAH, S.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H.,M.H.

Catatan Putusan Nomor 165/Pid.C/2021/PN Bbs Halaman 4 dari 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)